

TELAAH KRITIS PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PANDANGAN ABDULLAH  
SAEED  
(Kerangka Penafsiran Modernis)

Abstraks

*This research study based Research Library (library) that is sourced research on library materials such as books, journals and research results. In this study discussion is the study of the concept of Murabahah, Murabahah concept in view of one of the great figures of the century, namely Abdullah Saeed, according to Abdullah Saeed that there clicking murabaha concept in Islam al-quran juag thus hinting but murabaha practices that occur in the community away from parketek the beneficiaries, according to Abdullah Saeed that murabaha is based on the Islamic concept masalahah rules, with Abdullah Saeed kadiyah it seeks to provide an overview of the legal and rational interpretation mendektai masalahah according to the study of Islamic law.*

*Keyword: murabahah, rational, ijtihad*

## Pendahuluan

Secara sederhana upaya penafsiran adalah upaya memproduksi makna, dan melalui al-Quran sebagai objek materialnya. Dalam hal ini sebagai sebuah prinsip dasar adalah seorang mufassir merupakan pencari “kebenaran” yang berupaya memahami maksud Tuhan. Namun bahwa manusia itu memiliki kemampuan terbatas dengan landasan sedikit dari keilmuan yang dimiliki olehnya, hal ini tidak terlepas dari konteks dan wilayah yang melingkupinya.<sup>1</sup> maka dari itu berkembangnya sebuah penafsiran adalah hal yang natural.

Dalam dunia Islam pembaharuan terhadap penafsiran oleh kalangan Ulama telah terjadi, hal ini bisa kita lihat ketika Muhammad Abduh, Amien Al-Khuli, dan Fazlur Rahman, Nars Hamid, dan beberapa sampai yang sekarang lagi eksis adalah Abdullah Saeed, mempunyai andil yang besar dalam pertarungan Tafsir Moderen yang populer dengan sebutan Hermetika al-Qur’ an, ekspetasi untuk menafsirkan kembali ayat al-

<sup>1</sup> Nasr, Abu Zaid, *Mafhum an-Nass, Dirasah fi Ulum al-Quran* (Beirut: Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000) halaman 9.

Quran dengan aplikasi baru begitu menggema dan merupakan efek dari perpanjangan teori Double Movement Fazlur Rahman, bahkan lebih jauh berupa konsep Maqashid as-Syariah dalam tradisi Ushul Fiqh. Saeed melihat ada kekurangan didalamnya, menurut Saeed perlu pendekatan moral dalam bidang ini dengan nilai-nilai moral yang berupa hirarki Nilai, secara sistematis, dan hal ini harus mewarnai dalam beberapa interpretasi.<sup>2</sup>

Salah satu fenomena yang unik adalah perkembangan yang terjadi di dunia perbankan Islam. Gagasan adanya lembaga perbankan Islam yang berpedoman dan berkaitan erat dengan suatu sistem ekonomi Islam serta lembaga perbankan Islam mengalami perkembangan yang sungguh pesat dengan lahirnya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang bertujuan untuk melakukan dan mendorong kesejahteraan bagi umat manusia yang berada di bawah anggota Negara yang mengikuti atau ambil bagian dalam kerjasama sama dengan IDB tersebut. Dengan istilah lain bahwa IDB timbul sebagai alternatif adanya perbankan yang masih menggunakan sistem Bunga bank. Walaupun tentang tema ini menjadi hangat dan selalu mengalami kontroversial ketika didengungkan.

Didalam menghindari problem pembayaran yang berbasis “riba dan bunga”, bank Islam menempuh beberapa cara yaitu dengan mekanisme sebagai hasil atas dasar Profit dan loss Sharing (PLS), jual beli (al-Ba’i) yang berbasis ijarah. Dengan basis fee sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan investasi berdasarkan imbalan.<sup>3</sup>

#### **Biografi Intelektual Abdullah Saeed<sup>4</sup>**

Abdullah Saeed adalah seorang profesor Studi Arab dan Islam di Universitas Melbourne, Australia. Sekarang ini dia menjabat sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer di universitas yang sama. Saeed lahir di Maldives,<sup>5</sup> keturunan suku bangsa Arab Oman yang bermukim di pulau Maldives. Pada tahun 1977, dia hijrah ke Arab

---

<sup>2</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting The Quran, : To Words a Contemporary Approach* (New York: Routledge, 2006) halaman 128-141 dan 149-150.

<sup>3</sup> Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah' ah : Lingkup, Peluang dan tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 1999) halaman 30.

<sup>4</sup> Diolah dari Curriculum Vitae of Abdullah Saeed, Bio/CV, [www.abdullahsaeed.org](http://www.abdullahsaeed.org), akses tanggal 1 Desember 2008 dan Abdullah Saeed, Curriculum Vitae, Asia Institute the University of Melbourne, [www.unimelb.edu.au](http://www.unimelb.edu.au), akses 1 Desember 2008.

<sup>5</sup> Maldives adalah sebuah negara berbentuk Republik, yakni Republik Maldives yang sebelumnya adalah pulau Maldives. Negara ini terletak di bagian utara lautan India, kira-kira 500 km atau 310 mil barat daya India. Penduduk yang menghuni negara ini berasal dari Srilanka, India, dan Arab. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Divehi yang berasal dari Srilanka. Secara umum penduduk negara ini memeluk agama Islam, oleh karenanya agama resmi negara ini adalah agama Islam. Lihat Republik of Maldives, Atlas, "201 Grolier Multimedia Encyclopedia" 2001.

Saudi untuk menuntut ilmu di sana. Di Arab Saudi, dia belajar bahasa Arab dan memasuki beberapa lembaga pendidikan formal di antaranya Institut Bahasa Arab Dasar (1977-1979) dan Institut Bahasa Arab Menengah (1979-1982) serta Universitas Islam Saudi Arabia di Madinah (1982-1986). Tahun berikutnya, Saeed meninggalkan Arab Saudi untuk belajar di Australia. Di negara kanguru ini, Saeed memperoleh beberapa gelar akademik, bahkan sampai sekarang tetap mengajar pada salah satu universitas terkenal dan terkemuka di dunia.

Saeed dikenal sebagai dosen yang ulet. Di Australia, Abdullah Saeed mengajar Studi Arab dan Islam pada program strata satu dan program pasca sarjana (program S2 dan S3). Di antara mata kuliah yang diajarkan adalah Ulu>m al-Qur'an, Intelektualisme Muslim dan Modernisasi, Pemerintahan dan Peradaban Islam, Keuangan dan Perbankan Islam, Hermeneutika al-Qur'an, Metodologi Hadis, Usu>l al-Fiqh, Kebebasan Beragama di Asia, Islam dan Hak Asasi Manusia, dan Islam dan Muslim di Australia. Pada tahun 1993, dia diangkat sebagai asisten dosen pada Jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi di Universitas Melbourne. Kemudian pada tahun 1996 menjadi dosen senior pada perguruan tinggi yang sama, dan menjadi anggota asosiasi profesor pada tahun 2000. Pada tahun 2003, Saeed berhasil meraih gelar professor dalam bidang Studi Arab dan Islam.

Saeed dinilai sebagai seorang yang berwawasan luas, profesional serta konsisten terhadap keilmuan. Di tengah kesibukannya mengajar dan menulis, Saeed banyak diikutsertakan dalam pertemuan dan seminar-seminar internasional. Saeed juga terlibat dalam berbagai kelompok dialog antar kepercayaan, antara Kristen dan Islam, dan antara Yahudi dan Islam. Karena kemahirannya dalam beberapa bahasa: Inggris, Arab, Maldivia, Urdu, Indonesia dan Jerman, membuatnya sering mengunjungi beberapa negara: Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan dan Asia Tenggara. Bahkan dia memiliki banyak relasi pakar dan riset di seluruh dunia. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan, nama Saeed menjadi populer dan diperhitungkan di dunia internasional.

Berikut ini akan diuraikan secara lebih terperinci biografi intelektual Abdullah Saeed Abdullah Saeed telah menyandang gelar akademik yang diperolehnya dari Arab Saudi dan Australia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rinciannya sebagai berikut:<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> [www.unimelb.edu.au](http://www.unimelb.edu.au), akses 1 Desember 2008.

- a. Tahun 1977-1979, studi bahasa Arab di Institut Bahasa Arab Universitas Islam di Madinah Saudi Arabia.
- b. Tahun 1979-1982, Ijazah Sekolah Menengah, di Institut Menengah Arab Saudi di Madinah.
- c. Tahun 1982-1986, BA (Bachelor of Arts) dalam Studi Arab dan Islam, di Universitas Islam Arab Saudi di Madinah.
- d. Tahun 1986-1987, Sarjana Strata Satu (Master of Arts Preliminary) dalam Jurusan studi Timur Tengah di Universitas Melbourne Australia.
- e. Tahun 1992-1994, MA (Master of Arts) dalam Jurusan Linguistik Terapan di Universitas Melbourne Australia.
- f. 1988-1992, Ph.D. (Doctor of Philosophy) dalam Studi Islam di Universitas Melbourne Australia.

Selanjutnya akan diuraikan riwayat pekerjaan yang pernah digeluti oleh Abdullah Saeed, sebagai berikut:<sup>7</sup>

- g. Tahun 1988-1992 sebagai tutor dan dosen *part-time* dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Arab dan Studi Timur Tengah di Universitas Melbourne.
- h. Tahun 1991-1992 sebagai koordinator mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria.
- i. Tahun 1993-1995 sebagai konsultan mata kuliah Bahasa Arab dan Studi Islam di Sekolah Tinggi Islam King Khalid Victoria.
- j. Tahun 1993-1995 sebagai Asisten Dosen dalam mata kuliah Studi Arab pada Jurusan Bahasa-bahasa Asia dan Antropologi Fakultas Bahasa Universitas Melbourne.
- k. Tahun 1996-1997 sebagai Deputy Ketua/ Ketua Pelaksana Jurusan Studi Bahasa Universitas Melbourne.
- l. Tahun 1996-1999 sebagai Dosen Senior dalam mata kuliah Studi Arab dan Islam pada Jurusan Bahasa Universitas Melbourne.
- m. Tahun 1999 sebagai *Visiting Scholar* di Sekolah Studi Orang Timur dan Afrika (SOAS) Universitas London.
- n. Tahun 1998-2003 sebagai Wakil Direktur Asia Institut (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.

---

<sup>7</sup> [www.unimelb.edu.au](http://www.unimelb.edu.au), akses 1 Desember 2008.

- o. Tahun 2003-2004 sebagai Direktur Pelaksana Asia Institut (*Institute of Asian Language and Societies*) Universitas Melbourne.
- p. Sekarang, aktif sebagai Direktur *National Centre of Excellence for Islamic Studies* Universitas Melbourne (sejak 2007), sebagai Direktur *Asia Institute* Universitas Melbourne (sejak 1 Januari 2007), sebagai Asisten Professor Fakultas Hukum Universitas Melbourne (sejak 2007), sebagai Direktur Pusat Studi Islam Kontemporer Universitas Melbourne (sejak 2005), sebagai Sultan Professor Oman dalam bidang Studi arab dan Islam Universitas Melbourne (sejak 2003), serta beragam aktivitas lain yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Abdullah Saeed memiliki segudang aktivitas ilmiah mulai dari dunia mengajar, tulis menulis, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Di Universitas Melbourne, Saeed mendapat kepercayaan untuk mengajar sekaligus mendesain mata kuliah yang menjadi bidang keahliannya. Sebelum tahun 2006, Saeed dipercayai untuk mengajar mata kuliah Bahasa Arab, Studi Islam pada program strata satu dan pasca sarjana serta Studi Asia. Pada tahun 2006, Saeed mengajar mata kuliah Dasar-dasar Hukum Islam (pada program Master of International Law Fakultas Hukum), Pengantar al-Qur'an, dan Kerajaan Besar dalam Peradaban Islam. Selanjutnya, pada tahun 2007 mengajar Hukum Islam (pada program Master Hukum Internasional Fakultas Hukum), Perbankan dan Keuangan Islam (pada Program yang sama) dan Islam dan Hak Asasi Manusia. Saeed juga diundang untuk mengajar di Fakultas bahkan Universitas lain baik taraf nasional maupun internasional.

Sejak karier mengajarnya di Universitas Melbourne pada tahun 1990-an, Saeed telah melakukan peletakan pondasi Studi Islam di Universitas tersebut khususnya dan di Australia pada umumnya. Sejak itu, program Studi Islam berkembang pesat mulai dari program studi strata satu sampai doktor. Prestasi ini menggiring Saeed menjadi pakar Studi Islam terkemuka, kalau bukan satu-satunya yang terbaik, di Australia.

Saeed aktif dalam beberapa organisasi sosial kemasyarakatan yang basis gerakannya memberikan pengabdian kepada masyarakat luas. Saeed aktif sebagai anggota di sejumlah kelompok dialog antar-kepercayaan (Islam-Kristen dan Islam-Yahudi), menjadi narasumber bagi media tentang isu bunga bank, sebagai pemimpin komunitas Muslim di Australia, dan menjadi pemeran utama dalam sejumlah konferensi, seminar dan perkuliahan di samping pengabdiannya yang lain.

Selain itu, Saeed tergabung dalam Asosiasi Professor Asia Institut Universitas Melbourne dan Akademi Agama Amerika. Saeed juga menjadi anggota editorial jurnal skala internasional seperti Jurnal Studi al-Qur'an di Inggris, Jurnal Studi Islam Pakistan, dan Jurnal Studi Arab, Islam, dan Timur Tengah Australia.

Saeed adalah seorang penulis yang sangat produktif. Ini terlihat dari begitu banyak karya tulis ilmiah yang dilahirkannya. Berikut karya-karya Abdullah Saeed berdasarkan kategorinya:<sup>8</sup>

q. Publikasi dalam Bentuk Buku

- 1). *The Qur'an: An Introduction* diterbitkan London dan New York oleh Routledge tahun 2008.
- 2). *Islamic Thought: An Introduction* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 3). *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* diterbitkan di London dan New York oleh Routledge tahun 2006.
- 4). *Contemporary Approaches to Qur'an in Indonesia* sebagai editor diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press.
- 5). *Freedom of Religion, Apostasy and Islam* ditulis bersama H. Saeed diterbitkan tahun 2004 di Hampshire oleh Ashgate Publishing.
- 6). *Muslim Australians: Their Beliefs, Practices and Institutions* diterbitkan tahun 2004 di Canberra oleh Commonwealth Government.
- 7). *Islam and Political Legitimacy* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan London and New York oleh Curzon tahun 2003.
- 8). *Islam in Australia* diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh Allen & Unwin.
- 9). *Muslim Communities in Australia* sebagai editor bersama S. Akbarzadeh diterbitkan tahun 2002 di Sydney oleh University of New South Wales Press.
- 10). *Essential Dictionary of Islamic Thought* ditulis bersama M. Kamal dan C. Mayer diterbitkan tahun 2001 di Adelaide oleh Seaview Press.
- 11). *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba in Islam and its Contemporary Interpretation* diterbitkan tahun 1996 dan 1999 di Leiden oleh E. J. Brill.

---

<sup>8</sup> Karya-karya di atas belum termasuk laporan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Saeed baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.

- 12). *Sacred Place and Sacred Life in Islam* ditulis bersama I. Weeks diterbitkan di Geelong oleh Deakin University Press tahun 1990.
  - 13). *Modern Standard Arabic: An Introduction* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
  - 14). *Modern Standard Arabic: Beginners Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
  - 15). *Modern Standard Arabic: Beginners Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
  - 16). *Modern Standard Arabic: Intermediate Book 1* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
  - 17). *Modern Standard Arabic: Intermediate Book 2* ditulis bersama C. Mayer dan A.G.A. Raheem diterbitkan di Melbourne oleh Asia Institute pada tahun 2000 dan 2001.
- r. Publikasi Artikel dalam Jurnal dan Tulisan dalam Ensiklopedia dan Bab dalam Buku
- 1). "Muslims in the West and their Attitudes to Full Participating in Western Societies: Some Reflections", dalam buku *Religion and Multicultural Citizenship* oleh Geoffrey Levey (ed) diterbitkan di Cambridge oleh Cambridge University Press (saat ini dalam percetakan).
  - 2). "Trends in Contemporary Islam: A Preliminary Attempt at a Classification" dalam *The Muslim World* (vol. 97) July 2007.
  - 3). "Islamic Legitimacy in a Plural Asia" dalam *Proceedings for the Conference on Political Legitimacy in Islamic Asia* diterbitkan oleh Routledge tahun 2007.
  - 4). "Guest Editorial: Australian Muslims and Secularism" ditulis bersama D. Celemajer dan S. Yasmeeen dalam *Australian Journal of Social Issues*, 42:1, 2007.
  - 5). "Australia" in *Encyclopedia of Islam* (Edisi III bagian 1) diterbitkan oleh Brill Publishing tahun 2006.

- 6). "Women, Gender and Islamic Banks" dalam *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures* (Vol. 4) diterbitkan oleh Brill Publishing tahun 2006.
- 7). "Muslims in Australia" dalam buku *Australia and the Middle East: A Front Line Relationship* oleh dalam Fethi Mansouri (ed.) diterbitkan di London oleh Tauris Academic Studies tahun 2006.
- 8). "Muslims in the West Choose Between Isolationism and Participation" dalam *Sang Seng* vol 16 diterbitkan di Seoul oleh Asia-Pacific Centre for Education and International Understanding/UNESCO tahun 2006.
- 9). "Contextualizing" dalam *The Blackwell Companion to the Qur'an* oleh Fethi Mansouri (ed.) diterbitkan di Oxford oleh Oxford University Publishing pada tahun 2006.
- 10). "Creating a Culture of Human Rights from a Muslim Perspective" dalam *Cultivating Wisdom, Harvesting Peace* oleh Swee-Hin Toh and Virginia Cawagas (eds.) diterbitkan di Brisbane oleh Griffith University tahun 2006.
- 11). "Introduction: the Qur'an, Interpretation and the Indonesian Context" dalam *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* diterbitkan tahun 2005 di Oxford oleh Oxford University Press (kerjasama dengan Institute of Ismaili Studies, UK).
- 12). "Qur'an: Tradition of Scholarship and Interpretation" dalam *Encyclopedia of Religion* diterbitkan tahun 2005 di Farmington MI oleh Thomson Gale USA.
- 13). "Muslims" dalam *Encyclopedia of Melbourne* diterbitkan di Clayton oleh Monash University pada tahun 2005.
- 14). "Islamic Religious Education and the Debate on its Reform Post-September 11" dalam *Islam and the West: Reflections from Australia* oleh Shahram Akbarzadeh and Samina Yasmeen (eds.) diterbitkan di Sydney oleh UNSW Press pada tahun 2005.
- 15). "Islamic Banking and Finance: In Search of an Islamic but Pragmatic Model" dalam *Islamic Perspectives on the New Millenium* oleh Virginia Hooker and Amin Saikal (eds) diterbitkan di Singapura oleh Institute of Southeast Asian Studies tahun 2004.
- 16). "Fazlur Rahman: A Framework for Interpreting the Ethico-Legal Content of the Qur' an" dalam *Modern Muslim Intellectuals & the Qur' an* oleh Suha



- Taji-Farouki (ed.) diterbitkan tahun 2004 di Oxford oleh Oxford University Press.
- 17). "Nurcholish Madjid and the Interpretation of the Qur' an: Religious Pluralism and Tolerance" ditulis bersama A.H. John dalam *Modern Muslim Intellectuals & the Qur' an* oleh Suha Taji-Farouki (ed.) diterbitkan tahun 2004 di Oxford oleh Oxford University Press.
  - 18). "Riba" dalam *Encyclopedia of Islam* diterbitkan di Leiden oleh EJ Brill pada tahun 2004.
  - 19). "Sarrafi" dalam *Encyclopaedia of Islam* diterbitkan pada tahun 2004 di Leiden oleh EJ Brill.
  - 20). "Coinage" dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* oleh Richard C Martin (ed.) diterbitkan tahun 2003 di New York oleh Macmillan Reference USA.
  - 21). "Umma" dalam *Encyclopedia of Islam and the Muslim World* oleh Richard C Martin (ed.) diterbitkan tahun 2003 di New York oleh Macmillan Reference USA.
  - 22). "The Official Ulama and the Religious Legitimacy of the Modern Nation State" dalam *Islam and Political Legitimacy* oleh Shahram Akbarzadeh and Abdullah Saeed (eds.) diterbitkan di London and New York oleh Routledge Curzon pada tahun 2003.
  - 23). "Islam and Politics" ditulis bersama S. Akbarzadeh dalam *Islam and Political Legitimacy* oleh Shahram Akbarzadeh and Abdullah Saeed (eds.) diterbitkan pada tahun 2003 di London and New York oleh RoutledgeCurzon.
  - 24). "The Charge of Distortion of Jewish and Christian Scriptures: Tension between the Popular Muslim View and the Qur' anic/Tafsir View" dalam *The Muslim World* 92 (3&4), Fall 2002.
  - 25). "Economics" dalam *Encyclopedia of the Qur' an* Vol. II oleh Jane Dammen McAuliffe (ed.) diterbitkan di Leiden oleh E. J. Brill pada tahun 2002.
  - 26). "The Muslim Communities in Australia: The Building of a Community" ditulis bersama A.H. Johns dalam *Muslim Minorities in the West: Visible*

- and Invisible* oleh Yvonne Yazbeck Haddad and Jane I. Smith (eds.) diterbitkan di California oleh Altamira Press tahun 2002.
- 27). "Jihad and Violence: Changing Understanding of Jihad among Muslims" dalam *Terrorism and Violence* oleh Tony Coady and Michael O' Keefe (eds.) diterbitkan di Melbourne oleh Melbourne University Press pada tahun 2002.
- 28). "Searching for Identity: Muslims in Australia" ditulis bersama Akbarzadeh dalam *Muslim Communities in Australia* oleh Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh (eds) diterbitkan di Sydney oleh UNSW Press pada tahun 2001.
- 29). "Muslim Community Cooperative of Australia as an Islamic Financial Service Provider" dalam *Muslim Communities in Australia* oleh Abdullah Saeed and Shahram Akbarzadeh (eds) diterbitkan pada tahun 2001 di Sydney oleh UNSW Press.
- 30). "Indonesian Islamic Banking in a Historical and Legal Context", dalam *Law and Society in Southeast Asia* oleh Timothy Lindsey (ed.) di Sydney oleh Federation Press.
- 31). "Towards Religious Tolerance through Reform in Islamic Education: The case of the State Institute of Islamic Studies of Indonesia" dalam *Journal of Indonesia and the Malay World*, 27 (79), 1999.
- 32). "Rethinking Citizenship Rights of Non-Muslims in an Islamic State: Rashid al-Ghannushi's Contribution to the Evolving Debate" dalam *Journal of Islam and Christian-Muslim Relations*, 10 (3), 1999.
- 33). "Rethinking "Revelation" as a Precondition for Reinterpreting the Qur'an: A Qur'anic Perspective" dalam *Journal of Qur'anic Studies*, 1 (1), 1999.
- 34). "Idealism and Pragmatism in Islamic Banking: The Application of Shari'ah Principles and Adjustments" dalam *Journal of Arabic, Islamic and Middle Eastern Studies*, 4 (2), 1998.
- 35). "Islam" dalam *The Oxford Companion to Australian History* oleh G. Davidson, J. Hirst and S. McIntyre (eds.) diterbitkan pada tahun 1998 di Melbourne oleh Oxford University Press.
- 36). "*Ijtihad* and Innovation in Neo-Modernist Islamic Thought in Indonesia" dalam *Journal of Islam and Christian-Muslim Relations*, 8 (3), 1997.

- 37). "The Moral Context of the Prohibition of *Riba* in Islam Revisited" dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, 12 (4), 1995.
- 38). "Islamic Banking in Practice: The Case of Faisal Islamic Bank of Egypt" dalam *Journal of Arabic, Islamic & Middle Eastern Studies*, 1 (3), 1995.
- 39). "A Fresh Look at Freedom of Belief in Islam" dalam *Difference and Tolerance: Human Rights Issues in Southeast Asia* oleh Damien Kingsbury, and Greg Barton (eds.) diterbitkan di Geelong oleh Deakin University Press pada tahun 1994.
- 40). "Islamic Banking in Practice: A Critical Look at the *Murabaha* Financing Mechanism" dalam *Journal of Arabic, Islamic & Middle Eastern Studies*, 1 (1), 1993.

s. Makalah Seminar Nasional dan Internasional

Abdullah Saeed sangat aktif terlibat dalam seminar baik berskala nasional maupun internasional. Berikut ini akan digambarkan karya tulisnya yang lahir sebagai upaya memenuhi undangan berbicara di depan publik. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui sepaik terjang dan cakupan keilmuan yang dikuasai Saeed.

- 1). "Towards a More Inclusive View of the Religious 'Other': a Muslim Perspective" dalam kuliah perdamaian di Universitas Otago Dunedin New Zealand pada September 2007.
- 2). "The Written Word in Islamic Culture" dalam *The Art of Islam Public Address* di Art Gallery of New South Wales pada Agustus 2007.
- 3). "Salafism and Australian Muslim Identity" dalam *Fulbright Symposium* bertajuk *Muslim Citizens in the West: Promoting Social Inclusion* di University of Western Australia pada Agustus 2007.
- 4). "Development of the Concept of Jihad in Islam" dalam seminar hukum kemanusiaan internasional dan hukum Islam di Palang Merah Queensland Brisbane pada Juli 2007 dan di Palang Merah Australia dan Pusat Studi Islam Kontemporer pada Maret 2007.
- 5). "How to Bridge the Information Gap Between Islam and the west?" dalam Konferensi Internasional Islam dan Barat di Institut Hubungan Diplomasi dan Luar Negeri Kuala Lumpur Malaysia pada Juni 2007.

- 6). "Foundation for Peace in Islam" dalam Dialog Lintas Agama bersama Dalai Lama bertajuk Satu Dunia: Banyak Jalan Damai di Universitas Nasional Australia pada Juni 2007.
- 7). "Islam in Australia: the Challenge for Business Leaders" dalam Forum CFO di Melbourne pada tahun 2007.
- 8). "Islamic Finance" di Austrac Melbourne pada tahun 2007.
- 9). "Muslims and Non-Muslims in Australia: Who are We?" di Canberra pada Maret 2007.
- 10). "Islam: What is Really All About" yang diselenggarakan oleh Institut Hubungan Internasional Australia di Melbourne pada Februari 2007.
- 11). "The Role of the Chair in Dialogue between Culture" yang diselenggarakan oleh Kementerian Warisan dan Budaya Oman di Muscat pada Desember 2006.
- 12). "Understanding Islam from a Right Perspective" dalam seminar *Sisters in Islam* di Bellagio Italia pada Mei 2006.
- 13). "Article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and Muslim Conception of Religious Freedom" dalam Pertemuan Internasional Para Ahli Hak Asasi Manusia dalam Islam di Kuala Lumpur Malaysia pada Mei 2006.
- 14). "Progressive Muslim and the Interpretation of the Qur'an" dalam Konferensi Islam Progresif di Universitas Nasional Singapura pada Maret 2006.
- 15). "Citizenship in the West and Being Muslim" dalam Konferensi Internasional tentang Islam, Perlindungan Manusia dan Xenophobia di Universitas Deakin dan Monash pada November 2005.
- 16). "Interpretation and Socio-Historical Context: a Contextualist Reading of Q 9:29" dalam seminar bertajuk *The Qur'an: Text, Interpretation and Translation* di Universitas London pada November 2005.
- 17). "Towards a More Inclusive View of Religious 'Other' Through Re-thinking of the Past" dalam Konferensi Perdamaian dan Kerukunan Antaragama di Sydney pada Oktober 2005.
- 18). "Creating a Culture of Human Rights from a Muslim Perspective" dalam Simposium Internasional: Menanam Kebijakan, Menuai Perdamaian di Multi-faith Centre Universitas Brisbane pada Agustus 2005.

- 19). "Muslim in the West and Their Attitudes to Full Participation in Western Societies: Some Reflections" dalam konferensi agama dan kewarganegaraan multikultural di Universitas New South Wales pada tahun 2005.
- 20). "Muslim Under Non-Muslim Rule: Evolution of the Juristic Discourse" dalam Konferensi Islam dan Legitimasi Politik di Universitas Nasional Singapura pada April 2005.
- 21). "Muslims and Active Participation in Secular Societies" dalam seminar bertajuk Pembangunan identitas Muslim Singapura di Singapura pada tahun 2005.
- 22). "Muslims in the West between Participants and Isolationist" di Universitas Sultan Qaboos Oman pada Desember 2004.
- 23). "Muslims in the West: Coexistence of Conflict?" dalam kuliah pengukuhan professor di Universitas Melbourne pada 19 Oktober 2004.
- 24). "Muslim Christian Relation: Is rethinking Past Doctrines the way Forward?" sebagai *keynote speaker* dalam Pertemuan Internasional tentang Memanage Hubungan Muslim-Kristen: Beberapa Pilihan Kebijakan Pendidikan di Universitas Melbourne pada Februari 2004.
- 25). "Reform of Traditional Islamic Education: the Debate" dalam seminar bertajuk *Islam and the West post September 11, 2001* di Monash University pada Agustus 2003.
- 26). "Muslim and Christian: Where Do They Stand?" dalam Seminar Serial Jesuit pada Juli-Agustus 2003.
- 27). "Islamic Law in Minority Contexts: a Pragmatic View" dalam Konferensi Pusat Hukum Asia tentang Syari'ah dan Hukum di Asia Tenggara di Melbourne pada Oktober 2002.
- 28). "Apostasy between Text and Context" di Universitas Nasional Australia pada Februari 2002.
- 29). "Sufism: The Spiritual Dimension of Islam?" di Institut Studi Spiritual Melbourne pada Agustus 2001.
- 30). "Bediuzzaman Said Nursi as a Religious Reformer" dalam Seminar Bediuzzaman Said Nursi di Universitas Melbourne pada Agustus 2001.
- 31). "Nursi as a Leading Muslim Thinker of the 20<sup>th</sup> Century" dalam Seminar Bediuzzaman Said Nursi di Universitas Melbourne pada Agustus 2001.

- 32). "Islamic Banking and Finance: in Search of an Islamic but Pragmatic Model" dalam seminar Perspektif Islam terhadap Milenium Baru di Universitas Nasional Australia pada November 2000.
- 33). "Religious Reconciliation in Indonesia: Inclusivist versus Excluvist" dalam Seminar Akademi Kemanusiaan Australia di Universitas Australia Barat pada November 2000.

#### PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED TENTANG MURABAHAH

Para teoritis yang berkecimpung dalam perbankan Islam selalu dan harus mendasarkan *Profit and Loss Sharing* (PLS). bukan berdasarkan system bunga, tetapi apabila kita melihat realitas yang di hadapi dan terjadi di lapangan, bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasarkan (PLS) mengalami problem yang sangat akut, bahkan dalam beberapa hal itu sangat beresiko dan tidak ada kepastian. Hal ini yang menjadi penghambat dari peningkatan upaya untuk menggunakan perbankan Islam dalam kehidupan Umat Islam di Indonesia. Dalam sisi lain terkadang tidak bisa di bedakan antara ini sebagai sebuah pembiayaan murabahah atau praktek bunga bank yang “mdharat”<sup>9</sup> bahkan Abdullah Saeed menyatakan konsep murabahah yang di lakukan di bank-bank syari’ ah sekarang ini adalah konsep bunga terselubung.<sup>10</sup> bahwa ada banyak kesenjangan antara teori dan praktek yang terjadi dalam konsep yang dilakukan oleh bank syari’ ah pada saat ini.

Hal ini yang melatar belakangi seolah Abdullah Saeed untuk membahas secara kritis keuangan Murabahah yang sekarang ini diamplikasikan dalam perbankan Islam dari berbagai sudut, hal ini juga di perkuat terhadap penelitian yang Abdullah Saeed lakukan di beberapa perbankan Islam di daerah Timur Tengah yang ternyata mereka enggan melakukan produk Murabahah dan Musyarakah yang berdasarkan system *Profit and Lost Sharing* (PLS), karena resiko yang akan dakibatkan sangat tinggi apabila tetap memaksakan menggunakan *Profit And Lost*

---

<sup>9</sup> Madharat itu dalam artian adalah konsep bunga yang benar-benar melakukan penzhaliman terhadap peminjam. Dalam hukum Islam madharat adalah hal yang harus di cegah karena madharat adalah hal yang menghasilkan kerusakan, dan kerusakan adalah musuh bebuyutan tujuan hukum Islam yang rahmatal lilalamin.

<sup>10</sup> Taufik Abdullah (et) *Eklopedia Tematis Dunia Islam, Dinamika Masa Kini, Jilid 6*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002) halaman 407.

*Sharing* (PLS). dan membuat konsep baru yang abaila di rujuk di fiqh sangat jauh dari jangkauan Fiqh.<sup>11</sup>

Maka dari itu banyak sekali par pendiri bank Perbankan Islam mencari jalan lain berupa mencari konsep dalam fiqh untuk tetap bergerak pada ranah ekonomi Islam, maka muncullah gagasan menggunakan kaidah murabahah dalam kajian adalah sebuah model jual beli yang karena suatu hal lain, tidak besi membeli barang secara langsung akan tetapi menggunakan perantara terhadap barang yang di jual dari pedagang. Sehingga I amebutuhkan perantara untuk bisa membeli dan mendapatkannya. Sehingga sering kali dalam proses ini si perantara sering menaikkan harga sekian persen dari harga pokok asalnya, dan inilah mekanisme yang sering diadopsi oleh bank Islam. Kerena jika di lihat dari menejemen resiko praktek ini merupakan praktek yang nyaris tidak mengalami resiko berarti, dan ini menjadi bisnis populer dikalangan para perbankan Islam, dan menimalisir posisi PLS hingga tinggal 30 %.<sup>12</sup>

Dengan analisa cerdas Abdullah Saeed mencoba membongkar kegagalan yang terjadi pada perbankan Islam dalam menerapkan PLS sebagaimana cita-cita awal dari para mengagas Perbankan Islam, dan itu juga di dukung oleh adanya ketidak konsistenan serta ketidak-logisan antara konsep dan praktek yang diadopsi mentah-mentah oleh perbankan Islam berupa pebayaran Murabahah dengan menolak transaksi financial yang menggunakan imbalan bunga. Secara tidak langsung Saeed mengemukakan bahwa adanya nial dalam transaksi Muarabahah tersebut, akan tetapi yang menjadi aneh adalah para pelaku Perbankan Islam tidak mengakui, karean kalau diakui maka hal itu akan membingkar adanya pemakaian Bunga bank dan Riba yang terselubung tersebut.<sup>13</sup>

Pernyataan Abdullah Saeed bahwa praktek Murabahah adalah praktek *resale with the addition of a fixed surcharge to The stated original cost*.<sup>14</sup> bahwa dalam proses Murabahah ada tiga pelaku, yang di dalamnya mengandung Komisi, dimana seorang pembeli biasanya tidak mendapat atau tidak dapat memperoleh

---

<sup>11</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari' ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terjemahan Arif Maftuhin, (Jakarta : Mizan, 2004) halaman ix.

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman ix.

<sup>13</sup> *Ibid*, halaman x.

<sup>14</sup> Abdullah Saeed, *Islamic Banking*..... halaman 150.

barang yang dia inginkan kecuai oleh seorang perantara, atau ketika si pembeli tidak mau susah-susah mendapatkan sendiri, karean harus melalui perantara. Maka jasa perantara menjadi penting dalam akad jual beli ini.<sup>15</sup>

Ketika merujuk pada al-Quran dan hadist, Abdullah saeed menyatakan bahwa dalam al-Qur' an dan Hadis tidak secara langsung menyatakan adanya konsep Murabahah, karean kemunculan konsep Murabahah dalam fiqh sejak awala adalah murni konsep dagang, dalam hal ini Saeed juga mengikuti pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa kebolehan konsep Murabahah, karean Imam Malik dan Imam Syafi' I juga memperbolehkan konsep ini, walau senyatanya, landasan merak buakan berdasarkan al-Qur' an dan hadits kanetapai dali kaidah ushul fiqh lainnya, misalnya kalau kita mengkaji landasan yang di pakai oleh Imam Malik bahwa konsep Murabahah di nyatakan halal dan boleh dalam muamalah Imam malik melandaskannya pada kaidah pengambilan hukum Islam berupa praktek Ahli madinah.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam pandangan Syafi' I menurut Syafi' I bila seseorang berkata, belikanlah barang seperti ini untukku dan aku akan memeberimu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelinya, maka jual beli ini adalah sah.<sup>17</sup>

Dalam prakteknya di perbankan Islam Muarabahah digunakan dalam pebiayaan jangka pendek kepad apara Nasabah guna pembelian barang meskipun para nasabah itu sendiri sejak awal tidak memiliki uang untuk membayar hal tersebut. Dalam pisnsip dasar Abdullah saeed menyatakan ada dua prinsip dalam praktek Muarabahah perbankan Islam, *pertama*, harga beli serta biaya yang terkait, *kedua*, kesepakatan atas *mark-up*, sedangkan dalam asas pembayaran yang bersifat tunda, bahwa *pertama*, seorang pembeli harus mengetahui harga-barang-barang serta pebiayaan sert prosentase yang digunakan dalam pembiayaan barang tersebut, *kedua*, barang yang di jual adalah barang yang di jual dan di beli dengan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 76.

<sup>16</sup> Praktek ahli madinah mempunyai kedudukan penting dalam Istimbath hukum kalangan Ulama Malikiyyah, bahkan Imam malik sendiri menyakana ini bisa mengeser kedudukan hadis ahad, yang oleh kalangan Syafi' iyyah atau Imam Syafi' I harus didahulukan sebelum adat atau Praktek pendudukan Madinah. Kemungkinan besar syari' at tentang Muarabahah telah terjadi pada zaman Nabi dan menjadi suat hal yang bisa dan di lakukan sepeninggal Nabi dan juag di lestarikan oelah kalangan Sahabat, seandainya apabila mekanisme Muarabahah itu di larang, buaknkah sejak nabi Hidup seharusnya praktek ini di larang. Akan tetapi oarkatek ini menjadi taradisi yang ada di Madinah sampai sekrang.

<sup>17</sup> *Ibaid*, halaman, 77.



uang. *Ketiga*, apapun barang yang di perjualbelikan dalam akad inia dalah barang yang di miliki oleh si penjual dan penjual harus mampu memberikan barang tersebut kepada para pembeli, walupun dengan perantara. *Keempat*, pembayaran di tangguhkan. Dan barang yang masuk dalam kriteria di atas adalah barang yang di gunakan adalah barabg yabf dapat diidentifikasi barang yang untuk di jual.<sup>18</sup>

### **Kritik Abdullah Saeed terhadap Murabahah di Perbankan Islam.**

Ketika melihat alasan praktik Muarabahah di bank Islam, banyak kalangan yang mempunyai tanggapan yang berbeda dalam melihat fenomena tersebut. Banyak kalangan yang berpendapat bahwa dalam prkatek Murabahah yang di lakukan di Perbankan Islam seeperti apa yang dilakukan di berbagai perbankan Konvensional dengan system Bunga. Dan hal ini benar-benar dicermati oleh Abdoullah Saeed, adapaun beberapa kritikan Abdullah Saeed adalah, *pertama*, Tingginya harga jual Muarabahah, karean Murabahah adalah suatu jual beli dengan system penundaan dalam pembayarannya, dan hal tersebut terjadi bila harga tunai dengan menghindari segala bentuk biaya pengganti dengan waktu penundaan pembayaran, atau dengan harga tunai dengan di tambah mengganti biaya biaya pengganti waktu penundaan pembayaran. Sebenarnya yang paling bermasalah adalah ketika jual beli dengan system pembayaran tunda. Bahwa di mungkinakan dan sering terjadi adanya harga tinggi atau lebih tinggi ketika jual beli Murabahah dengan pembayaran Tunda.<sup>19</sup>bebrapa kalangan dari Ulama misalnya kalangan Imam Syafi' I dan Imam Maliki sangat tidak menyetujui adanya harga yang tinggi untuk sebuah transaksi jual belidengan system pembayaan tunda dan seblaiknay adanya pembayaran rendah untuk sebuah transaksi tunai. Dalam dua mazhab tersebut sampai kalangan yang fanatic terhadap kedau Imama tersebut, Saeed tidak menemukan sama sekali qoul pendapat yang memperbolehkan Harga tinggi dalam pembayaran Tunda dan lebih tinggi harga tersebut dari harga kontan yang di tawarkan oleh mekanisme pasar.<sup>20</sup>namun jika kita merujuk fuqaha yang lain misalnya seperti Ibnu Qudamah Nwawi sebgaiamna yang juga di kuitip oleh Saeed juga menyatakan adanya

<sup>18</sup> *Ibid*, halaman 78.

<sup>19</sup> *Ibid*, halaman 78.

<sup>20</sup> *Ibid*,

kebolehan dalam menggunakan harga Tinggi dalam perdagangan dalam sebuah jual beli kredit.<sup>21</sup>

Para bankir Perbankan Islam mempunyai bebrpa argument dalam menyanggah argument dan kritik yang dilancarkan oleh Abdullah Saeed, *pertama*, bahwa secara Teks Syari' ah tidak ada larangannya,<sup>22</sup>*kedua*, ada sekian perbedaaan yang menyatakan bahwa uang yang dibayarkan kontan akan lebih tinggi nilainya dari pada uang yang dibayar dan diberikan pada masa mendatang. *Ketiga*, bahwa mekanisme ini tidak bertentangan dengan waktu dalam batas izin pembayaran serata tidak sama dengan jenis Riba Pra Islam yang sangat diharamkan oleh Al-Qur' an. *Keempat*, setelah penjualan terjadi tidak ada kenaikan harga, kenaikan harga ketika terjadi transaksi dan tengat waktu terjadinya transaksi, *kelima*, sebab-sebab naiknya harga buakn karena subyek, akan tetapi karean adanya inflasi dan deflasi.*keenam*. bahwa sulit ini bukan sebagaimana konsep rentenir, karan dua aktifitas didalam system akad ini di gabung dalam satu aktifitas,dan mencoba melakukan akad dagang yang bernuansa produktif sehingaa diakui keabasahannya.*yang terkahir*, adalah ketetapan tinggi harga dapat di tetapkan oleh penjual, dan si pembeli boleh mencoba menawar sehingga menciptakan keseimbangan harga.<sup>23</sup> Dan hal argument ini menjadi Sentara para bankir dalam membenarkan menaikkan harga pada jual beli dengan pembayaran tunda, yang jela itu sangat terkait dengan masa utang. Dan bank Islam meneriam keabasahan terhadap konsep ini. Selama tukar-menukar ini terjadi antara uang dengan uang.

*Kedua*, bahwa waktu menjadi dasar di perbolehkan adanya peningkatan nilai, muali dengan nilai harga, kalau merujuk pada pendapat para ulama fiqh, misalnya adalaj Jassas, menurut ulama ini mempercepat pembayaran pinjaman pada waktu kreditur mengalami kekuarangan dalam jumbalah pinjaman adalah riba. Hal ini dapat kita telusuri ketiak meliah kisah Abdullah Umar, Said bin Jubair dan al-Sa' labi serta kisah Zaid bin Tsabit, para ulama generasi awal

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 79.

<sup>22</sup> Mungkin landasan ini berangkat dari kaidah *al-Aslu fi Muamalah al-Ibahah, Illa kana Dalili al-Kharomuhu*, bahwa sebuah landasan dari segala praktek muamalah itu adalah di perbolehkan tanpa kecuali bila da dalil yang melarangnya, hal itu juga dikuatkan dengan kaidah ar-Ridha bi Syai' I ridha wama yatawallu minhu, ridah terhadap sesuatu Ridha juga terhadap apa yang dihasilkan oleh hal tersebut. Secara akda hal ini sah, tetapi secara maqasid ini sangat-sangat perlu untuk dipertimbangkan.

<sup>23</sup> *Ibid*, halaman 79.

menyatakan itu adalah riba.<sup>24</sup> Pendapat lain datang dari Syaiban bahwa dalam transaksi penjualan, bahwa penjualan yang harga yang lebih rendah secara tunai bertentangan dengan harga yang lebih tinggi secara kredit. Ketika razi mengomentari ayat riba, yang menolak pendapat waktu yang diizinkan untuk membayar dapat menjadi counter nilai peningkatan. Diskusi seperti ini menunjukkan bahwa para ulama fiqh sangat mempertimbangkan, para kritikus murabahah modern menyatakan bahwa peningkatan terhadap waktu adalah riba. Dewan ideology Islam Pakistan menyatakan bahwa keraguan dalam kasus penjualan dengan meningkatkan diterima penjual dalam kasus penjualan pembayaran tunda. Maka peningkatan itu sama dengan riba.<sup>25</sup>

*Ketiga*, ketiadaan batasan dalam keuntungan maksimal adalah salah satu hal yang harus dicermati. Saeed menyatakan bahwa penjual pada prinsipnya mempunyai wewenang dalam menetapkan harga-harganya. Jika ada ketinggian harga, maksudnya harga-harga itu tinggi pembeli boleh berpindah pada penjual yang lainnya, atau penjual lain bisa masuk sebagai sebuah pertimbangan dalam menyeimbangkan harga pasar. Memang benar dalam Islam mengatakan dalam al-Quran boleh dan mengizinkan adanya perdagangan, jual beli dengan laba, dan murabahah adalah termasuk dalam kategori jual beli dengan laba, karenadidalamnya tidak ada pebatas konsep legal terhadap jumlah laba yang akan di ambil dan digunakan oleh seseorang dan hal itu menjadikan bank dan perbankan Islam mempunyai hak penuh dalam suatu kontak murabahah.<sup>26</sup>

*Keempat*, sifat formalitas terhadap konsep murabahah baik mendalam sampai esensinya, jadi wilayah yang di urusi oleh perbankan Islam hanya formalitas surat-surat menyurat dan sebagainya sebelum diserahkan kepada pembeli, dan justru kondisi barang tidak diperdulikan dalam keadaan ini. Yang sungguh memilukan adalah pihak nasabah tidak akan memproses hukumkan bank bila ada cacat atas barang tersebut, seakan-akan bank lepas tangan terhadap esensi barang yang telah di beli oleh si nasabah dan apabila da kecacatan maka hal itu di maasukkan dalam transaksi pebeli dengan pihak asuransi, dan hal itu di tanggung oleh pembeli. Lebih dalam Saeed menegaskan bahwa pihak bank menghilangkan

---

<sup>24</sup> Ibid, halaman 80.

<sup>25</sup> Ibid, halaman 92.

<sup>26</sup> Ibid halaman 93.

segala kemungkinan untuk harus membayar biaya tak terduga dalam transaksi murabahah.<sup>27</sup>

Lebih dalam lagi seakan-akan murabahah yang dilakukan di dalam perbankan Islam itu tak ada bedanya dengan siste bunga tetap. Jadi Islam hanya sebagai kedok untuk menyatakan ini sebagai transaksi yang islami.

### **Kesimpulan**

Dalam tulisan ini dapat disimpulkan beberapa pandangan kritik Abdullah Saeed dalam masalah praktek Murabahah dalam Perbankan Islam, analisa Abdullah Saeed lebih menyangkut mekanisme yang di gunakan di Perbankan Islam, dan terkadang juga berpatolan pada pandangan para Ulama Klasik. Beberapa ualam Klasik seperti Ibnu Umar, yang menyatakan tidak ada pendapat ulama yang boleh menetapkan nilai tinggi sebuah harga barang atas tenggat waktu yang ada di praktek kerja Murabahah. Hal ini dinatakan dalam telah yang telah penulis lakukan pada sub bab telah kritis pada tulisan ini.

Lebih jauh dari itu bahwa apa yang di lakukan oleh perbankan Islam adalah kmuflase. Mereka sebenarnya masih menjalankan system bunga bank tetap yang merek bungkus dengan Syari' at. Kepalsuan ini telah menggurita dan menjadi hegemoni di beberapa Negara yang menjamurkan Perbankan Islam, termasuk negar ketiga Indonesia.

---

<sup>27</sup> Ibid, halaman 91

### Daftar Pustaka

- Abdullah Saeed, *Intrepereting The Quran, : To Words a Contemporary Aproach* (New York: Rautledge, 2006) halaman 128-141 dan 149-150.
- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari' ah, Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, Terjemahan Arif Maftuhin, Jakarta : Mizan, 2004
- Diolah dari Curriculum Vittae of Abdullah Saeed, Bio/CV, [www.abdullahsaeed.org](http://www.abdullahsaeed.org), akses tanggal 1 Desember 2008 dan Abdullah Saeed, Curriculum Vitae, Asia Institute the University of Melbourne, [www.unimelb.edu.au](http://www.unimelb.edu.au), akses 1 Desember 2008.
- Nasr, Abu Zaid, *Mafhum an-Nass, Dirasah fi Ulum al-Quran* Beirut: Markaz as-Saqafi al-Arabi, 2000
- Republik of Maldives, Atlas, "201 Grolier Multimedia Encyclopedia" 2001.
- Taufik Abdullah (et) *Eklopedia Tematis Dunia Islam, Dinamika Masa Kini, Jilid 6*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari' ah : Lingkup, Peluang dan tantangan dan Prospek*, Jakarta: Alvabet, 1999